

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak –anak adalah sumber potensial yang besar dari suatu Negara. Apabila mereka gagal menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Kejahatan menyebabkan penderitaan pribadi maupun penderitaan masyarakat. Peningkatan kenakalan remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu Negara.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupannya mau tidak mau harus terlebih dahulu melalui beberapa fase atau periode tertentu, diantaranya periode yang dikatakan sebagai lampu merah, yang akan menentukan corak ragam kehidupan manusia kelak di kemudian hari. Periode itu adalah masa progresif yaitu antara umur 0 tahun sampai dengan 20 tahun, di mana pada periode ini manusia atau yang dimaksud dengan anak dalam tulisan ini harus melalui masa-masa krisis sebanyak 2 kali, yaitu yang

---

<sup>1</sup> Ninik Widayanti – Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

diperkirakan oleh para ahli Ilmu jiwa perkembangan pada umur-umur 2 sampai dengan 4 tahun dan pada umur 12 sampai dengan umur 18 tahun.<sup>2</sup>

Tahap anak-anak merupakan tahap yang pasti dilewati seseorang dalam mencapai kedewasaannya. Dalam tahap inilah seorang individu mulai diajarkan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Pembentukan karakter seorang individu sangat ditentukan dalam masa anak-anak ini. Keluarga, pendidikan, serta lingkungan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak dalam berperilaku. Apabila seorang anak tersebut tinggal dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis andaikata orangtuanya sering bertengkar terus menerus, maka anak tersebut secara tidak langsung akan terkena dampak dari pertengkaran tersebut. Ada yang menjadikannya menjadi seorang anak yang pendiam tetapi ada pula yang menjadi seorang yang nakal karena melihat perilaku orang tuanya sehari-hari yang dipikirkannya wajar untuk dilakukan.

Dalam pendidikan anak kasih sayang merupakan dasar yang penting. Kasih sayang didapat terutama dari orang tua. Hal ini berarti bahwa cara-cara diktator dan kekerasan tidak mendapat tempat dalam teknik-teknik untuk memperbaiki anak-anak nakal. Menghancurkan anak untuk menggunakan waktu yang senggang yang sebaik-baiknya adalah sangat sesuai dengan irama jiwa anak yang selalu ingin akan

---

<sup>2</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

kesibukan. Dengan adanya pengangguran maka kenakalan anak pemuda belasan tahun akan bertambah. Pengangguran ini terjadi disebabkan:

- a. Keluar sekolah belum pada waktunya tamat, sehingga anak terapung-apung di dalam masyarakat, sebab untuk mendapatkan suatu pekerjaan mengalami kesulitan.
- b. Pada saat-saat sekarang ini lebih dengan adanya kemajuan dunia modern terutama di bidang teknologi maka banyak buruh yang dipekerjakan hanya bagi mereka yang memiliki keahlian yang lebih terperinci, lebih membutuhkan skill.
- c. Kurang tersedia lapangan-lapangan kerja, sehingga orang-orang sangat sukar untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang tetap. Tidak heran kalau banyak pemuda-pemuda berbondong-bondong datang ke bioskop untuk mencatut karcis-karcis.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan jaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib campur tangan. Pencurian, tawuran, antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja.

---

<sup>3</sup> B. Simandjuntak, 1975, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Alumni, Bandung, hlm 247.

Hasil perbuatan dan tindakan–tindakan anak boleh disamakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatan itu sendiri tetap tidak disamakan, karena apa, karena pandangan anak terhadap sesuatu itu berlainan dengan pandangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki adalah merupakan suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam pertumbuhan ke masa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan kepribadiannya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke alam apa yang dinamakan kejahatan.<sup>4</sup>

Dalam tindakan penanganan anak pelaku tindak pidana ini tentunya tidak lepas dari peran serta negara sebagai pihak yang wenang menangani perkara pidana yang masuk dalam hukum publik. Negara wajib memberikan campur tangan dalam hal penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini mengingat anak –anak merupakan sumber potensial dari suatu Negara yang besar serta perbuatan dari anak tersebut yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik.

Tindakan penyerahan kepada negara dalam versi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dirumuskan secara spesifik dan jelas, yakni untuk mengikuti program: pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sedangkan dalam versi rancangan KUHP, tindakan yang diberikan kepada anak yakni penyerahan

---

<sup>4</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, – E. Sumaryono, Op. Cit., hlm. 22.

kepada pemerintah dan tidak dijelaskan secara lebih spesifik, baik maksud maupun program pembinaan apa yang secara eksplisit harus diikuti oleh anak.<sup>5</sup>

Jika ditelaah lebih lanjut istilah pidana dan tindakan bagi anak sebagaimana diatur pada Bab III paragraf 12 bagian keempat rancangan KUHP, rumus tindakan dalam rancangan dapat dicari pada Pasal 101, dan Pasal 40 dan Pasal 41. Berdasarkan rancangan KUHP, tindakan dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana (*criminal offender*) yang dimaksudkan dalam 2 (dua) pasal, yakni:

- Pelaku yang dirumuskan dalam Pasal 40 rancangan KUHP, yakni “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atauretardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan ...”,
- Pelaku yang dirumuskan dalam Pasal 41 rancangan KUHP, yakni “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan, penyakit jiwa, atau retardasi mental,...”,<sup>6</sup>

Dengan demikian konsep tindakan sebagaimana diatur pada Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan kepada setiap pelaku tindak pidana, bukan hanyadikhususkan untuk anak-anak usia dibawah 18 tahun. Artinya, konsep tindakan dalam rancangan KUHP bukan diartikan untuk pelaku yang belumdewasa, namun dalam konsep tidak adanya

---

<sup>5</sup> Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 57.

<sup>6</sup> Ibid. hlm. 55

kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana (vide paragraf 4 bertitel “Kemampuan Bertanggungjawab”).<sup>7</sup>

Hal yang perlu diperhatikan, bahwa tindakan yang diberikan atau dijatuhkan kepada anak adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak, karenanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak yang memperoleh tindakan menjadi tanggung jawab negara. Kendatipun dalam pelaksanaannya, kewajiban itu diserahkan pelaksanaannya kepada non pemerintah atau swasta yang sebagai institusi yang mendukung upaya pemerintah.<sup>8</sup>

Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin banyak seiring berkembangnya jaman dan teknologi. Negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dengan adanya komisi ini diharapkan penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan lebih baik dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”

---

<sup>7</sup> Ibid. hlm. 56.

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 57.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka dirumuskan masalah: Bagaimana Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis tentang Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum tentang Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Pemerintah, agar dapat memberikan penanganan yang tepat bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

- b. Orang Tua, agar dapat memiliki kepercayaan terhadap KPAI dalam menyerahkan anaknya untuk ditangani oleh KPAI agar dapat menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani proses hukumannya.
- c. Anak, agar perlindungan hukum atas hak-hak anak dapat tetap ditegakkan dan memperoleh perlakuan yang tepat dalam menjalani masa hukumannya.
- d. Masyarakat, agar dapat menilai serta mengetahui peran serta KPAI dalam menangani anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian ini REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. Karya ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau menduplikasi karya orang lain. Kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai realisasi peran KPAI dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan. 3 skripsi yang sudah ada yang temanya sama atau proporsinya sama atau sub-sub issu hukumnya sama atau sub issu hukumnya sama:

1. Enid Yustiono Barkah, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 040508656, Program Studi: Ilmu Hukum, Program

Kekhususan: Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum, dengan judul Penelitian Perlakuan dan Kendala terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Peradilan.

a. Rumusan masalahnya adalah

- 1) Bagaimanakah perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

b. Tujuan Penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

c. Hasil penelitian tersebut adalah:

- 1) Dalam semua tahap proses peradilan seorang anak pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan khusus yang membedakannya dengan proses peradilan untuk orang dewasa. Perlakuan khusus tersebut terdapat pada Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997). Perlakuan khusus tersebut antara lain setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah, suasana Tanya

jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, setiap anak mempunyai hak untuk dilakukan sidang tertutup, para petugas tidak menggunakan pakaian seragam, tetapi memakai pakaian bebas resmi, setiap anak berhak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya, untuk anak berusia di bawah 8 tahun maka anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dibina.

2) Kendala yang dihadapi dalam melakukan peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan peradilan:

a) Kendala intern:

- i. Tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan persidangan anak.
- ii. Sumber daya manusia Hakim anak perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang Peradilan Pidana Anak dan tentang perlindungan anak.

b) Kendala ekstern yang diperoleh dari proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagian besar adalah terdapat pada keluarga anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut tidak percaya bahwa anaknya telah melakukan tindak pidana. Orang tua anak tersebut beranggapan bahwa mereka sudah memberikan apa yang terbaik untuk anaknya sehingga mereka tidak percaya jika sampai

anak mereka terlihat kasus perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

2. Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 090510143, program studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan: Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum, dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Menangani Perkara Anak).

a. Rumusan masalahnya adalah:

- i. faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
- ii. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

b. Tujuan Penelitian ini yaitu:

- i. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
- ii. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

c. Hasil penelitian tersebut adalah:

- i. Tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda,

terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar dan disebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana, ataupun karena pengaruh lingkungan, baik tempat tinggal anak atau lingkungan pendidikan dimana anak sekolah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua yang mudah mengerti dan memahami anak, apalagi pendidikannya.

- ii. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remidium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan undang-undang tentang pengadilan anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.
3. Rumpun Mutiara Sari Simorangkir, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, nomor mahasiswa 090510178, program studi: Ilmu Hukum, program kekhususan: Peradilan dan penyelesaian sengketa hukum, dengan Judul Implementasi tentang Hak Anak menurut Berbagai Perundang-undangan dalam Pidanaan Anak Jalanan Pelaku Kejahatan.

- a. Rumusan masalahnya yaitu apakah pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan sudah memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan sudah memperhatikan hak-hak anak sesuai undang-undang perlindungan anak.
- c. Hasil penelitian tersebut adalah:

Dalam hal penjatuhan pemidanaan oleh hakim terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan terdapat perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHAP penjatuhan pidananya ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan untuk penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur oleh undang-undang tersebut tentu dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Ketika anak jalanan menjalani pemidanaan akibat melakukan kejahatan, dalam kurun waktu anak menjalani hukuman tersebut hak-haknya sebagai anak belum semuanya terpenuhi

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tanggung jawab mengenai pemenuhan hak anak jalanan ketika menjalani pemidanaan tentunya tidak hanya menjadi tugas wajib bagi rutan saja, namun pemerintah juga seharusnya ikut mengambil tindakan yang cepat terkait pemenuhan hak anak tersebut. Seperti ketika sarana dan fasilitas pendukung pemenuhan hak anak di rutan mulai rusak, seharusnya pemerintah dengan cepat mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena selama ini bila rutan mendapatkan kendala dalam bidang sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan pemenuhan anak yang lebih cepat tanggap membantu mengatasi permasalahan tersebut adalah LSM.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses menjadikan nyata.
2. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003 yaitu lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

4. Menangani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menangani sendiri.
5. Anak menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada.
7. Tindak Pidana setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit(pijn), atau luka.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

## 2. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dari penelitian berjudul REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1). Pasal 28 G ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), (2), dan (4), Pasal 28J ayat (1).
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 52 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 66 ayat (6) dan (7).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4, Pasal 16 ayat (1), (2). Dan (3), Pasal 17 ayat (1) butir b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 59, Pasal 76 butir a dan b.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) butir c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 (1), (2), (3), (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Pasal 94 ayat (3).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dari judul REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, meliputi :

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.
- 2) Dokumen tentang jumlah anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak sepanjang tahun 2013.
- 3) Wawancara dengan narasumber.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian berjudul REALISASI PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM MENANGANI ANAK YANG MENJADI

PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Terminologi Hukum.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber. Pertanyaan secara terstruktur tentang peran serta Negara (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam menangani anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang bentuknya tertutup dan terbuka. Narasumber yang dituju antara lain:

- 1) Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diwakili oleh Retno Adji Prasetiaju, SH selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- 2) Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

##### a. Bahan hukum primer

##### 1) Deskripsi Hukum Positif

##### a) Isi

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terkait dengan peran serta Negara (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dalam menangani anak pelaku tindak pidana penganiayaan, akan dideskripsikan.

##### b) Struktur

Sesuai dengan bahan hukum primer, maka peraturan perundang-undangan yang tertinggi sampai yang terendah juga akan dideskripsikan, yaitu:

##### i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yaitu:

(1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(3) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Pasal 28 G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(5) Pasal 28 H ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(6) Pasal 28 I ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(7) Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

(1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(2) Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(4) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(5) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(6) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(7) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(8) Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(9) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(10) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(11) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(12) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(13) Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(14) Pasal 66 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(2) Pasal 16 ayat (1), (2). Dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(3) Pasal 17 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(4) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(5) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(6) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(7) Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(8) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(9) Pasal 76 butir a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(2) Pasal 3 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(3) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(4) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(5) Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(6) Pasal 18, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(7) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(8) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(9) Pasal 30 (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(10) Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(11) Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

(12) Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## 2) Sistematisasi Hukum Positif

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1). Pasal 28 G ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (1) dan (2), Pasal 28 I ayat (1), (2), dan (4), Pasal 28J

ayat (1); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 52 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 66 ayat (6) dan (7); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4, Pasal 16 ayat (1), (2). Dan (3), Pasal 17 ayat (1) butir b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 59, Pasal 76 butir a dan b; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) butir c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 (1), (2), (3), (4), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 82 ayat (1), Pasal 94 ayat (3). Keempat peraturan perundang-undangan tersebut telah terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran yang akan digunakan adalah prinsip subsumsi, yakni adanya hubungan logis antara 2 (dua) aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sehingga tidak perlu ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

### 3) Analisis Hukum Positif

Hukum positif memiliki sistem terbuka, artinya norma-norma dalam hukum positif terbuka untuk dianalisis, dikaji, dievaluasi, dan diteliti.

#### 4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Interpretasi gramatikal yakni mengartikan setiap bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematis yaitu dilakukan secara vertikal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

#### 5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu antara lain asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah yang dideskripsikan dicari perbedaan dan persamaan pendapat untuk diperbandingkan dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan. Dokumen tentang jumlah anak yang menjadi pelaku penganiayaan yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang Tahun 2013 dan jumlah anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang adasepanjang Tahun 2013 yang akan dideskripsikan dan dikelompokkan ke dalam alasan anak melakukan tindak pidana penganiayaan dan penilaian anak atau pihak keluarga terhadap Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar secara deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yaitu peraturan perundang-undangan tentang Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, yang telah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus yaitu dalam hal ini untuk mengetahui

Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Menangani Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

